



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD FAUSYAN ALIAS FAUSAN BIN RUDI;**
2. Tempat lahir : Cilellang;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/6 Juni 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggrek, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 25 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H. dkk, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Peradri Pinrang, beralamat di BTN Villa Permata Hijau Blok B II, Kel. Coppo, Kec. Barru, Kab. Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 131/Pen.Pid/PPH/2020/PN Bar tanggal 2 Desember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD FAUSYAN Alias FAUSAN Bin RUDI terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD FAUSYAN Alias FAUSAN Bin RUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi 3 (tiga) butir / pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 2 (dua) butir dengan berat netto 0,4112 gram;
 - 148 (seratus empat puluh delapan) sachet berisi 3 (tiga) butir / pil setiap sachetnya dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir / pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 100,0332 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat netto 66,6888 gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam dengan nomor kartu sim 083 110 900 321.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUSYAN Alias FAUSAN Bin RUDI bersama-sama dengan Saksi JAMAL MAHREZA Bin JAFAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita, sekitar pukul 10.30 wita, dan sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru, di Depan SMK Negeri 1 Barru Kel Sumpang Binangae Kec Barru Kab Barru, dan di Samping Rumah Sakit Umum Barru Kel Coppo Kec Barru Kab Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *baik yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus sekitar Pukul 09.00 Wita di Jl. Sukamaju Kel. Tammamaung Kec. Panakukang Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMAL MAHREZA Bin JAFAR membeli sebanyak 1 Botol / toples yang berisi 1000 butir obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan harga Rp. 2.600.000 dari Sdr. EKO (DPO) dengan maksud dan tujuan yaitu untuk Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMAL jual kembali. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 10.30 Wita

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi JAMAL kemudian kembali menuju Kabupaten Barru dimana sebelumnya Terdakwa menyerahkan 1 botol/toples Obat daftar G tersebut kepada Saksi JAMAL lalu kemudian dimasukkan kedalam tas selempang yang dipakai oleh Saksi JAMAL. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAMAL tiba sekitar pukul 14.00 Wita dirumah Terdakwa di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian Saksi JAMAL memasukkan obat daftar G tersebut ke dalam sachet bening yang mana 300 sachet diisi dengan 3 (tiga) butir obat daftar G per sachet, 40 sachet diisi dengan 2 (dua) butir obat daftar G, sedangkan dari 1000 butir obat tersebut ada yang sudah pecah-pecah sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sebagian dari obat yang sudah pecah-pecah tersebut Terdakwa simpan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi JAMAL. Bahwa selanjutnya sebanyak 15 (lima belas) sachet telah laku terjual, kemudian Terdakwa dan Saksi JAMAL berangkat ke rumah kost milik Saksi JAMAL di Jln. Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru dengan membawa 325 (tiga ratus dua puluh lima) sachet obat daftar G dengan hasil penjualan pertama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi JAMAL gunakan untuk membayar kost Saksi JAMAL dan sisanya untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 obat tersebut telah laku terjual sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sachet. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kost Saksi JAMAL Jln. Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru, Terdakwa dan Saksi JAMAL menjual obat tersebut sebanyak 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi ADAM PUTRA SADEWA Alias ADAM Bin UMAR, lalu pada sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan SMK Negeri 1 Barru Kel Sumpang Binangae Kec Barru Kab Barru, Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUH. REZKY Alias AKKA Bin RISWAN, dan sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Samping Rumah Sakit Umum Barru Kel Coppo Kec Barru Kab Barru Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi SALDI Bin SUKARDI. Sehingga obat daftar G berlogo Y tersebut tersisa sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan)

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita rumah kost milik Saksi JAMAL di Jln. Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru, Terdakwa dan Saksi JAMAL lalu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Barru dengan mengamankan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat daftar G berlogo Y dengan jumlah total 444 (empat ratus empat puluh empat) butir dalam kantong plastik hitam yang ditemukan dilantai rumah kost, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan obat daftar G di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru hitam dengan nomor kartu SIM 083 110900 321 di lantai rumah kost yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi orang yang memesan/membeli obat daftar G tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMAL telah mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin edar sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3582/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram, diberi nomor barang bukti 7965/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Saksi ADAM adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3581/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik Saksi JAMAL MAHREZA Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR dari Kepolisian Resor Barru berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik berisi masing-masing 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 100,0332 gram, diberi nomor barang bukti 7962/2020/NOF adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD FAUSYAN Alias FAUSAN Bin RUDI bersama-sama dengan Saksi JAMAL MAHREZA Bin JAFAR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 wita, sekitar pukul 10.30 wita, dan sekitar pukul 11.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Jalan Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru, di Depan SMK Negeri 1 Barru Kel Sumpang Binangae Kec Barru Kab Barru, dan di Samping Rumah Sakit Umum Barru Kel Coppo Kec Barru Kab Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *telah dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus sekitar Pukul 09.00 Wita di Jl. Sukamaju Kel. Tammamaung Kec. Panakukang Kota Makassar, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMAL MAHREZA Bin JAFAR membeli sebanyak 1 Botol / toples yang berisi 1000 butir obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan harga Rp. 2.600.000 dari Sdr. EKO (DPO) dengan maksud dan tujuan yaitu untuk Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMAL jual kembali. Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa dan Saksi JAMAL kemudian kembali menuju Kabupaten Barru dimana sebelumnya Terdakwa menyerahkan 1 botol/toples Obat daftar G tersebut kepada Saksi JAMAL lalu kemudian dimasukkan kedalam tas selempang yang dipakai oleh Saksi JAMAL. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAMAL tiba sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian Saksi

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



JAMAL memasukkan obat daftar G tersebut ke dalam sachet bening yang mana 300 sachet diisi dengan 3 (tiga) butir obat daftar G per sachet, 40 sachet diisi dengan 2 (dua) butir obat daftar G, sedangkan dari 1000 butir obat tersebut ada yang sudah pecah-pecah sebanyak 20 (dua puluh) butir dan sebagian dari obat yang sudah pecah-pecah tersebut Terdakwa simpan dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi JAMAL. Bahwa selanjutnya sebanyak 15 (lima belas) sachet telah laku terjual, kemudian Terdakwa dan Saksi JAMAL berangkat ke rumah kost milik Saksi JAMAL di Jln. Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru dengan membawa 325 (tiga ratus dua puluh lima) sachet obat daftar G dengan hasil penjualan pertama sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dan Saksi JAMAL gunakan untuk membayar kost Saksi JAMAL dan sisanya untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 obat tersebut telah laku terjual sebanyak 177 (seratus tujuh puluh tujuh) sachet. Kemudian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah kost Saksi JAMAL Jln. Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru, Terdakwa dan Saksi JAMAL menjual obat tersebut sebanyak 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi ADAM PUTRA SADEWA Alias ADAM Bin UMAR, lalu pada sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di depan SMK Negeri 1 Barru Kel Sumpang Binangae Kec Barru Kab Barru, Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi MUH. REZKY Alias AKKA Bin RISWAN, dan sekitar pukul 11.30 Wita bertempat di Samping Rumah Sakit Umum Barru Kel Coppo Kec Barru Kab Barru Terdakwa menjual obat tersebut sebanyak 2 (dua) sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi SALDI Bin SUKARDI. Sehingga obat daftar G berlogo Y tersebut tersisa sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir. Lalu pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita rumah kost milik Saksi JAMAL di Jln. Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru, Terdakwa dan Saksi JAMAL lalu ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Barru dengan mengamankan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat daftar G berlogo Y dengan



jumlah total 444 (empat ratus empat puluh empat) butir dalam kantong plastik hitam yang ditemukan dilantai rumah kost, uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai hasil penjualan obat daftar G di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna biru hitam dengan nomor kartu SIM 083 110900 321 di lantai rumah kost yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi orang yang memesan/membeli obat daftar G tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JAMAL telah mengedarkan obat daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut tidak ada kemasan dan atau sudah dikeluarkan dari kemasan aslinya sehingga obat tersebut tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dan kemanfaatan mutu sehingga tidak boleh didistribusikan / dijual;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3582/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram, diberi nomor barang bukti 7965/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Saksi ADAM adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3581/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md. dan SUBONO SOEKIMAN. masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik Saksi JAMAL MAHREZA Bin JAFAR dari Kepolisian Resor Barru berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik berisi masing-masing 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 100,0332 gram, diberi nomor barang bukti 7962/2020/NOF adalah benar mengandung



Trihexyphenidyl yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saldi Bin Sukardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah obat-obatan jenis pil obat daftar G berlogo Y;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Daftar G berlogo Y kepada saksi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, di samping kanan Rumah Sakit Umum Barru;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 18.30 WITA saksi sedang berada di rumah saksi di Tompo Desa Tompo Kecamatan Barru Kabupaten Barru, dan dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "siapa tahu butuhki pil obat daftar G" lalu saksi balas "iya bro" selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi menghubungi Terdakwa menanyakan "masih menjualkikah bro", lalu dijawab oleh Terdakwa "iya ada, berapa", dan saksi jawab Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi pergi ke samping Rumah Sakit Umum Barru dekat mushallah dan setelah saksi sampai di samping mushallah saksi menelpon Terdakwa tidak lama kemudian sekira pukul 11.30 WITA, Terdakwa datang, kemudian saksi menyerahkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir persachet dengan jumlah 6 (enam) butir;
 - Bahwa setelah saksi menerima 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir per sachet dengan jumlah 6 (enam) butir dari Terdakwa kemudian saksi pulang ke rumah dan mengkonsumsi 3 (tiga) butir pil tersebut;



- Bahwa adapun ciri-ciri obat tersebut yaitu berupa pil warna putih daftar G berlogo Y;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Muh. Rezky Alias Akka Bin Riswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah obat-obatan jenis pil obat daftar G berlogo Y;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat Daftar G berlogo Y kepada saksi pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 WITA di depan SMK Negeri 1 Barru;
 - Bahwa awalnya sekitar pukul 10.00 WITA saksi berada dirumah saksi di Jl. Tinumbu Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru lalu saksi menelpon Terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan berkara "kasihka barangmu (obat daftar G/obat keras berlogo Y)" lalu Terdakwa menjawab "berapa?" lalu saksi menjawab "40 (Rp40.000,00) lalu Terdakwa menjawab "kesanamo depan SMK, lalu saksi menjawab "iya" kemudian saksi berangkat menuju ke depan SMK Negeri 1 Barru dan sesampainya disana saksi kembali menelfon Terdakwa dan mengatakan "adama di SMK" lalu Terdakwa menjawab "tungguma", dan tidak lama kemudian Terdakwa tiba dan bertemu dengan saksi lalu kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi 3 (tiga) butir obat daftar G persachetnya dengan jumlah keseluruhan 6 (enam) butir dan uang kembalian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah itu saksi pulang lalu saksi mengkonsumsi obat tersebut sedikit demi sedikit;
 - Bahwa adapun ciri-ciri obat tersebut yaitu berupa pil warna putih daftar G berlogo Y;
 - Bahwa bentuk dari obat yang saksi beli dari Terdakwa hanya dalam kemasan sachet bening yang tidak ada label/logo kemasan maupun petunjuk pemakaiannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh obat keras daftar G berlogo Y tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Briptu Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah obat-obatan daftar G berlogo Y;
- Bahwa saksi bersama rekan, Bripda Herman, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jalan Maganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama rekan yaitu saksi Bripda Herman sementara di jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ingin menuju ke Posko Satuan Narkoba Polres Barru, namun di perjalanan tepatnya di lampu merah Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada saat lampu merah menyala saksi berhenti dan tepat di depan saksi ada seorang pengendara sepeda motor yang melakukan gerak gerik mencurigakan dimana dia terlihat gelisah dan sesekali melihat melalui kaca spion atau menengok ke belakang dan saksipun curiga dengan pengendara motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan orang tersebut bernama Adam, kemudian dilakukan pengeledahan;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan pengeledahan terhadap saksi Adam yaitu 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) butir/pil Obat Daftar G berlogo Y di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Adam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Adam dan menurut keterangan saksi Adam obat daftar G berlogo Y diperoleh dari Terdakwa dan saksi Jamal Mahreza dengan cara saksi Adam menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian saksi Jamal menyerahkan Obat daftar G berlogo Y kepada saksi Adam;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Jamal dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Maganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jamal dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 148 sachet yang masing masing sachet berisi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 444 butir/pil obat daftar G berlogo Y dalam kantong plastik warna hitam dilantai rumah kost, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam ditemukan di lantai kamar kost;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjual obat daftar G berlogo Y kepada lelaki Adam pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, di Maganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kab. Barru sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) butir/pil seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per/sachetnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Jamal ia memperoleh obat daftar G berlogo Y dari Lelaki Eko yang beralamat di Jalan Sukamaju, Kelurahan Tammamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) toples dengan isi 1000 (seribu) butir/pil;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras daftar G yang berlogo Y dari Lelaki Eko adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual obat daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotik melainkan rumah kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjual/mengedarkan obat daftar G berlogo Y dan juga tidak menggunakan jasa apoteker;
- Bahwa adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa yaitu berwarna putih berbentuk tablet ditengah lingkaran ada logo Y;
- Bahwa obat keras daftar G yang berlogo Y yang dijual Terdakwa tidak memiliki merek dan tidak mempunyai resep dokter;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Bripda Herman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah obat-obatan daftar G berlogo Y;
 - Bahwa saksi bersama rekan, Briptu Kadir, yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Jalan Maganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 11.30 WITA, saksi bersama rekan yaitu saksi Bripda Herman sementara di jalan berboncengan dengan menggunakan sepeda motor ingin menuju ke Posko Satuan Narkoba Polres Barru, namun di perjalanan tepatnya di lampu merah Lasinri, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pada saat lampu merah menyala saksi berhenti dan tepat di depan saksi ada seorang pengendara sepeda motor yang melakukan gerak gerik mencurigakan dimana dia terlihat gelisah dan sesekali melihat melalui kaca spion atau menengok ke belakang dan saksipun curiga dengan pengendara motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung mengamankan orang tersebut bernama Adam, kemudian dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi Adam yaitu 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) butir/pil Obat Daftar G berlogo Y di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Adam;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap saksi Adam dan menurut keterangan saksi Adam obat daftar G berlogo Y diperoleh dari Terdakwa dan saksi Jamal Mahreza dengan cara saksi Adam menyerahkan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



- kepada Terdakwa, kemudian saksi Jamal menyerahkan Obat daftar G berlogo Y kepada saksi Adam;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Jamal dan Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di Maganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jamal dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 148 sachet yang masing masing sachet berisi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 444 butir/pil obat daftar G berlogo Y dalam kantong plastik warna hitam dilantai rumah kost, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah) dengan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di dalam tas warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam ditemukan di lantai kamar kost;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa ia menjual obat daftar G berlogo Y kepada lelaki Adam pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020, sekitar pukul 10.00 WITA, di Maganjeng, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kab. Barru sebanyak 1 (satu) sachet yang berisi 3 (tiga) butir/pil seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per/sachetnya;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan saksi Jamal ia memperoleh obat daftar G berlogo Y dari Lelaki Eko yang beralamat di Jalan Sukamaju, Kelurahan Tammamaung, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) toples dengan isi 1000 (seribu) butir/pil;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli obat keras daftar G yang berlogo Y dari Lelaki Eko adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa tempat Terdakwa menjual obat daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotik melainkan rumah kos-kosan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan tidak mempunyai keahlian khusus untuk menjual/mengedarkan obat daftar G berlogo Y dan juga tidak menggunakan jasa apoteker;
 - Bahwa adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang dijual Terdakwa yaitu berwarna putih berbentuk tablet ditengah lingkaran ada logo Y;
 - Bahwa obat keras daftar G yang berlogo Y yang dijual Terdakwa tidak memiliki merek dan tidak mempunyai resep dokter;



- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Jamal Mahreza Bin Jafar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan telah menjual obat-obatan keras daftar G berlogo Y;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa selanjutnya saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah kost di Jalan Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan menchat sambil mengatakan "Mauka menjual (obat daftar G berlogo Y), carikan ka pembeli", lalu Terdakwa menjawab "Iya" kemudian saksi bertanya lagi, "Kapan pi bisa ambil barangnya (obat datar G berlogo Y), tanya ma kalau ada waktumu";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita saksi mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu menunggu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan angkutan umum, sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Jalan Sukamaju Kota Makassar lalu Saksi dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Eko (DPO) lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO) sebagai pembayaran atas obat yang dipesan oleh Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Eko (DPO) pergi keluar dan sekitar 30 menit kembali lagi lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi kalau sudah terlambat sehingga tidak berani untuk mengeluarkan barang, lalu Sdr. Eko



- (DPO) mengatakan kepada kami agar bermalam saja di tempat tersebut, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi bermalam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa membangunkan saksi dan menanyakan kepada Sdr. EKO (DPO) dimana obatnya, lalu kemudian Sdr. EKO (DPO) keluar dan sekitar pukul 08.30 Wita Sdr. EKO (DPO) kembali lagi dan menyerahkan 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y lalu kemudian sekitar pukul 10.30 Wita Saksi dan Terdakwa kembali ke Barru;
 - Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita tiba di rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu saksi memasukkan obat tersebut ke dalam sachet sementara Terdakwa menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga dimana saksi memasukkan 300 sachet dengan isi 3 butir per sachet dan 40 sachet dengan isi 2 butir per sachet dan dari 1000 butir ada yang sudah pecah-pecah sebanyak 20 butir dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi;
 - Bahwa pada hari itu sudah laku sebanyak sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan isi 3 (tiga) butir/pil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa adapun jumlah obat yang laku mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai tanggal 24 Agustus 2020 yaitu berjumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) butir/pil;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik isi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir/pil dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di lantai rumah kost dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru hitam beserta Kartu Sim yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi pembeli obat, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat;
 - Bahwa adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y, yang diedarkan



adalah berupa pil berwarna putih ditengahnya ada logo Y;

- Bahwa adapun uang yang digunakan untuk membeli obat keras tersebut milik saksi;
- Bahwa adapun tempat yang ditempati Terdakwa bersama saksi menjual obat keras daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotik melainkan rumah kost-kosan;
- Bahwa saksi menjual obat keras daftar G berlogo Y kepada saksi Adam sedangkan Terdakwa menjual obat keras daftar tersebut kepada pelanggannya yang sebelumnya memesan obat tersebut dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa adapun orang yang membeli obat keras daftar G berlogo Y tidak membawa atau memperlihatkan resep dokter, namun Terdakwa dan saksi tetap menjualnya atas permintaan orang itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan tidak mempunyai keahlian khusus menjual obat daftar G yang berlogo Y serta tidak pernah mengikuti pendidikan mengenai kesehatan dan obat-obatan tentang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Adam Putra Sadewa Alias Adam Bin Umar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan/menjual obat daftar G/obat keras berlogo Y kepada saksi;
- Bahwa adapun obat daftar G tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara dibeli pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru sebanyak 1 sachet yang berisi 3 butir dengan harga Rp20.000,00;
- Bahwa adapun ceritanya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 09.45 WITA saksi sedang berada di rumah saksi di Jl. Merdeka Kel. Mangempang Kec. Barru Kab. Barru kemudian saksi berangkat ke rumah kost milik saksi Jamal dan Terdakwa di Jl. Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru dan sesampainya disana sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 wita saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Jamal lalu kemudian saksi membeli obat daftar G / obat keras berlogo Y kepada saksi Jamal sebanyak 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dimana Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa lalu kemudian saksi Jamal yang menyerahkan obat tersebut kepada saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung pergi dan di perjalanan tepatnya di lampu merah Lasinri Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru saksi berhenti karena lampu merah lalu di belakang saksi ada petugas kepolisian dan tiba-tiba petugas mengeledah badan saksi dan ditemukan 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir obat daftar G berlogo Y disaku celana depan sebelah kanan celana saksi lalu saksi dibawa ke posko Narkoba Polres Barru dan diinterogasi dan saksi memberikan keterangan bahwa saksi mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa dan Saksi Jamal lalu kemudian saksi menunjukkan rumah atau tempat Terdakwa dan Saksi Jamal menjual obat tersebut di Jl. Maganjeng dan setelah saksi menunjukkan saksi kemudian menunggu di mobil;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menjual obat daftar G kepada dirinya dan maksud dan tujuan saksi membeli obat dari Terdakwa yaitu untuk ia konsumsi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri obat golongan daftar G atau obat keras yang Terdakwa edarkan/dijual adalah tablet berwarna putih berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin mengedarkan/menjual obat-obatan golongan daftar G atau obat keras serta Terdakwa dan Saksi Jamal tempati menjual obat-obat keras tersebut adalah bukan toko obat maupun apotik melainkan hanya di rumah kost di Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa dalam mengedarkan obat-obatan golongan daftar G atau obat keras Terdakwa dan Saksi Jamal tidak mempunyai keahlian khusus dan tidak menggunakan jasa apoteker;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Drs. Muhammad Ridwan, Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud Sediaan Farmasi berdasarkan:
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan : Pasal 1 ayat (4) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan: Pasal 1 ayat (1) : Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian: Pasal 1 Ayat (2) : Sediaan Farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa Izin Edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran yang dikeluarkan oleh Kepala BPOM untuk dapat diedarkan di seluruh wilayah Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah tenaga kefarmasian atau tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi (Asisten Apoteker);
- Bahwa Obat-Obat Tertentu sebagaimana jawaban pada poin 7.d adalah termasuk golongan obat keras dengan penandaan Lingkaran Merah dengan huruf K didalamnya yang sering disalahgunakan;
- Bahwa nama atau istilah tersebut tidak ada dalam daftar obat-obatan yang telah mendapatkan izin edar (baik obat generik maupun obat paten) dari BPOM dan tidak bisa dimasukkan ke dalam penggolongan obat-obat tersebut diatas;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut termasuk dalam kategori Sediaan Farmasi berupa obat dalam bentuk tablet, barang bukti tersebut hanya dikemas dalam plastik sachet dan tidak memiliki lebel/penandaan sehingga termasuk dalam kategori Tanpa izin Edar dan hanya bisa diketahui kandungannya setelah dilakukan pengujian di laboratorium;
- Bahwa sesuai dengan hasil pengujian di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor Lab. 3581/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang diberi kode 7962/2020/NOF dan Nomor Lab. 3582/NNF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang diberi kode

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7965/2020/NOF, positif mengandung Trihexyphenidyl, sebagaimana jawaban pada point 7.d Trihexyphenidyl termasuk golongan obat keras yang sering disalahgunakan (obat-obat tertentu);

- Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dan telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI maka dapat diedarkan mulai dari sarana distribusi (Pedagang Besar Farmasi) ke sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) yang memiliki izin dengan penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat keras (termasuk Trihexyphenidyl) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal/telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker;
- Bahwa Trihexyphenidyl adalah bahan aktif obat, jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl (tunggal atau kombinasi dengan bahan obat lainnya) dan mendatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk kriteria telah teregistrasi, namun jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung Trihexyphenidyl tanpa izin edar dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat tanpa registrasi/tanpa izin edar;
- Bahwa obat yang mengandung Trihexyphenidyl digunakan untuk pengobatan segala bentuk penyakit Parkinson. Dampak yang bisa ditimbulkan akibat mengkonsumsi Trihexyphenidyl secara terus menerus dan tanpa resep dokter adalah gangguan sistem kekebalan tubuh, gangguan kejiwaan (kekhawatiran, gelisah, kebingungan, halusinasi, insomnia), euphoria yang berlebihan, gangguan sistem saraf (pusing), gangguan jantung, gangguan pernapasan, dan gangguan ginjal;
- Bahwa Lelaki Ahmad Fausyan tidak dapat melakukan pekerjaan kefarmasian karena bukan Apoteker ataupun Tenaga Teknis Kefarmasian (Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi, Tenaga Menengah Farmasi/Asistem Apoteker);
- Bahwa tindakan saudara Ahmad Fausyan tersebut adalah tindak pidana yaitu telah melanggar Pasal 197 atau 196 Undang-Undang

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan karena Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menjual obat keras daftar G berlogo Y;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jamal menjual obat keras daftar G berlogo Y pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru dimana Terdakwa menjual kepada Saksi Adam sebanyak 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sekitar pukul 10.30 WITA di depan SMK Negeri 1 Barru Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru kepada Saksi Muh. Rezky Alias Akka sebanyak 2 (dua) sachet berisi masing-masing 3 (tiga) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 11.30 WITA di samping kanan Rumah Sakit Umum Barru Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru kepada Saksi Saldi sebanyak 2 (dua) sachet berisi masing-masing 3 (tiga) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jamal ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita di rumah kost saksi di Jalan Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu Terdakwa dichat Whatsapp oleh saksi Jamal dan mengatakan "Mauka menjual (obat daftar G berlogo Y), carikan ka pembeli", lalu Terdakwa menjawab "Iya" Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Jamal mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu menunggu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Jamal berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan angkutan umum, sekitar pukul



22.00 Wita tiba di Jalan Sukamaju Kota Makassar lalu Saksi Jamal dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Eko (DPO) lalu saksi Jamal menyerahkan uang sebesar Rp2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO) sebagai pembayaran atas obat yang dipesan oleh Saksi Jamal dan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Sdr. Eko (DPO) pergi keluar dan sekitar 30 menit kembali lagi lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Jamal kalau sudah terlambat sehingga tidak berani untuk mengeluarkan barang, lalu Sdr. Eko (DPO) mengatakan kepada kami agar bermalam saja di tempat tersebut, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Jamal bermalam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa membangunkan saksi Jamal kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. EKO (DPO) dimana obatnya, lalu kemudian Sdr. EKO (DPO) keluar dan sekitar pukul 08.30 Wita Sdr. EKO (DPO) kembali lagi dan menyerahkan 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y lalu kemudian sekitar pukul 10.30 Wita Saksi Jamal dan Terdakwa kembali ke Barru;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita tiba di rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Jamal masuk ke dalam kamar lalu saksi Jamal memasukkan obat tersebut ke dalam sachet sementara Terdakwa menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga dimana saksi Jamal memasukkan 300 sachet dengan isi 3 butir per sachet dan 40 sachet dengan isi 2 butir per sachet dan dari 1000 butir ada yang sudah pecah-pecah sebanyak 20 butir dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Jamal;
- Bahwa pada hari itu sudah laku sebanyak sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan isi 3 (tiga) butir/pil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun jumlah obat yang laku mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai tanggal 24 Agustus 2020 yaitu berjumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) butir/pil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jamal dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik isi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat)



butir/pil dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di lantai rumah kost dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru hitam beserta Kartu Sim yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi pembeli obat, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Jamal membeli obat keras daftar G berlogo Y adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y yang diedarkan/dijual Terdakwa bersama saksi Jamal adalah berupa pil berwarna putih ada logo Y ditengahnya;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Jamal peroleh dari penjualan obat daftar G berlogo Y tersebut dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk membayar kost milik Terdakwa di Maganjeng;
- Bahwa adapun keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dan Saksi Jamal apabila obat tersebut laku semua sebanyak 980 butir adalah sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tempat Terdakwa bersama Saksi Jamal menjual obat tersebut adalah bukan merupakan apotek, toko obat atau sarana kesehatan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamal tidak pernah sama sekali menjadi tenaga kesehatan ataupun mengikuti pendidikan mengenai kesehatan dan obat-obatan tentang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamal dalam mengedarkan obat tersebut hanya dimasukkan ke dalam sachet plastik bening tanpa label maupun pentunjuk pemakaian dan diedarkan tanpa melihat/memperlihatkan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jamal dalam mengedarkan obat daftar G berlogo Y tersebut adalah tanpa izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3582/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram, diberi nomor barang bukti 7965/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Saksi Adam adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3581/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Jamal Mahreza Bin Jafar dari Kepolisian Resor Barru berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik berisi masing-masing 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 100,0332 gram, diberi nomor barang bukti 7962/2020/NOF adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisi 3 (tiga) butir /pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 2 (dua) butir dengan berat netto 0,4112 gram;
- 148 (seratus empat puluh delapan) sachet berisi 3 (tiga) butir/pil setiap sachetnya dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir/pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100,0332 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat netto 66,6888 gram;

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam dengan nomor kartu sim 083 110 900 321;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Jamal Mahreza (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual obat keras daftar G berlogo Y pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru dimana Terdakwa menjual kepada Saksi Adam sebanyak 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sekitar pukul 10.30 WITA di depan SMK Negeri 1 Barru Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru kepada Saksi Muh. Rezky Alias Akka sebanyak 2 (dua) sachet berisi masing-masing 3 (tiga) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 11.30 WITA di samping kanan Rumah Sakit Umum Barru Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru kepada Saksi Saldi sebanyak 2 (dua) sachet berisi masing-masing 3 (tiga) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jamal ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita di rumah kost saksi di Jalan Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu Terdakwa dichat Whatsapp oleh saksi Jamal dan mengatakan "Mauka menjual (obat daftar G berlogo Y), carikan ka pembeli", lalu Terdakwa menjawab "Iya" Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Jamal mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu menunggu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Jamal berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan angkutan umum, sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Jalan Sukamaju Kota Makassar lalu Saksi Jamal dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Eko (DPO) lalu saksi Jamal menyerahkan uang sebesar Rp2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO) sebagai pembayaran atas obat yang dipesan oleh Saksi Jamal dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Sdr. Eko (DPO) pergi keluar dan sekitar 30 menit kembali lagi lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Jamal kalau sudah terlambat sehingga tidak berani untuk mengeluarkan barang, lalu Sdr. Eko (DPO) mengatakan kepada kami agar bermalam saja di tempat tersebut, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Jamal bermalam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa membangunkan saksi Jamal kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. EKO (DPO) dimana obatnya, lalu kemudian Sdr. EKO (DPO) keluar dan sekitar pukul 08.30 Wita Sdr. EKO (DPO) kembali lagi dan menyerahkan 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y lalu kemudian sekitar pukul 10.30 Wita Saksi Jamal dan Terdakwa kembali ke Barru;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 Wita tiba di rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Jamal masuk ke dalam kamar lalu saksi Jamal memasukkan obat tersebut ke dalam sachet sementara Terdakwa menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga dimana saksi Jamal memasukkan 300 sachet dengan isi 3 butir per sachet dan 40 sachet dengan isi 2 butir per sachet dan dari 1000 butir ada yang sudah pecah-pecah sebanyak 20 butir dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Jamal;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari itu sudah laku sebanyak sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan isi 3 (tiga) butir/pil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun jumlah obat yang laku mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai tanggal 24 Agustus 2020 yaitu berjumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) butir/pil;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jamal dan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik isi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir/pil dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di lantai rumah kost dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna hitam beserta Kartu Sim yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi pembeli obat, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat;
- Bahwa benar adapun ciri-ciri obat keras daftar G berlogo Y, yang diedarkan adalah berupa pil berwarna putih ditengahnya ada logo Y;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Jamal Mahreza membeli obat keras daftar G berlogo Y adalah untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa dan Saksi Jamal Mahreza peroleh dari penjualan obat daftar G berlogo Y tersebut dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun keuntungan yang akan diperoleh Terdakwa dan Saksi Jamal Mahreza apabila obat tersebut laku semua sebanyak 980 butir adalah sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun tempat yang ditempati Terdakwa bersama saksi Jamal Mahreza menjual obat keras daftar G berlogo Y bukan merupakan toko atau apotik melainkan rumah kost-kosan;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Jamal dalam mengedarkan obat tersebut hanya dimasukkan ke dalam sachet plastik bening tanpa label maupun pentunjuk pemakaian dan diedarkan tanpa melihat/memperlihatkan resep dokter;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak berwenang dan tidak mempunyai keahlian khusus menjual obat daftar G yang berlogo Y serta tidak pernah mengikuti pendidikan mengenai kesehatan dan obat-obatan tentang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan/menjual obat keras daftar G yang berlogo Y tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tablet warna putih logo Y tersebut Positif mengandung *Trihexyphenidyl* dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta yang melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang bernama Ahmad Fausyan Alias Fausan Bin Rudi sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”:

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah sama dengan pengertian dengan maksud, dimana terdapat 2 (dua) teori tentang unsur kesengajaan yaitu teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Menurut *Memorie Van Toelichting* (penjelasan Undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “ memproduksi atau mengedarkan ” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yang dimaksud dengan Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat, yang dimaksud dengan Izin Edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diketahui bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Jamal Mahreza (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual obat keras daftar G berlogo Y pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Jalan Maganjeng Kel Coppo Kec. Barru Kab. Barru dimana Terdakwa menjual kepada Saksi Adam sebanyak 1 (satu) sachet berisi 3 (tiga) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sekitar pukul 10.30 WITA di depan SMK Negeri 1 Barru Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru kepada Saksi Muh. Rezky Alias Akka sebanyak 2 (dua) sachet berisi masing-masing 3 (tiga) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 11.30 WITA di samping kanan Rumah Sakit Umum Barru Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru kepada Saksi Saldi sebanyak 2 (dua) sachet berisi masing-masing 3 (tiga) butir dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Jamal ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 wita di rumah kost saksi di Jalan Maganjeng Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 16.30 WITA Terdakwa sedang berada di rumahnya di Jalan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu Terdakwa dichat Whatsapp oleh saksi Jamal dan mengatakan "Mauka menjual (obat daftar G berlogo Y), carikan ka pembeli", lalu Terdakwa menjawab "Iya" Kemudian pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020 sekitar pukul 19.30 Wita saksi Jamal mendatangi rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu menunggu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Jamal berangkat menuju ke Kota Makassar menggunakan angkutan umum, sekitar pukul 22.00 Wita tiba di Jalan Sukamaju Kota Makassar lalu Saksi Jamal dan Terdakwa langsung bertemu dengan Sdr. Eko (DPO) lalu saksi Jamal menyerahkan uang sebesar Rp2.600.00,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Eko (DPO) sebagai pembayaran atas obat yang dipesan oleh Saksi Jamal dan Terdakwa. Setelah itu Sdr. Eko (DPO) pergi keluar dan sekitar 30 menit kembali lagi lalu mengatakan kepada Terdakwa dan Saksi Jamal kalau sudah terlambat sehingga tidak berani untuk mengeluarkan barang, lalu Sdr. Eko (DPO) mengatakan kepada kami agar bermalam saja di tempat tersebut, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Jamal bermalam;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekitar pukul 07.30 Wita Terdakwa membangunkan saksi Jamal kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. EKO (DPO) dimana obatnya, lalu kemudian Sdr. EKO (DPO) keluar dan sekitar pukul 08.30 Wita Sdr. EKO (DPO) kembali lagi dan menyerahkan 1 (satu) botol/toples berisi 1000 (seribu) butir obat daftar G berlogo Y lalu kemudian sekitar pukul 10.30 Wita Saksi Jamal dan Terdakwa kembali ke Barru. Sekitar pukul 14.00 Wita tiba di rumah Terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru lalu kemudian Terdakwa dan Saksi Jamal masuk ke dalam kamar lalu saksi Jamal memasukkan obat tersebut ke dalam sachet sementara Terdakwa menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga dimana saksi Jamal memasukkan 300 sachet dengan isi 3 butir per sachet dan 40 sachet dengan isi 2 butir per sachet dan dari 1000 butir ada yang sudah pecah-pecah sebanyak 20 butir dan sebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan Saksi Jamal;

Menimbang, bahwa pada hari itu sudah laku sebanyak sebanyak 15 (lima belas) sachet dengan isi 3 (tiga) butir/pil dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Adapun jumlah obat yang laku mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai tanggal 24 Agustus 2020 yaitu berjumlah 476 (empat ratus tujuh puluh enam) butir/pil;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 12.30 WITA anggota kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Jamal dan Terdakwa setelah sebelumnya dilakukan penggeledahan terhadap saksi Adam yang membawa pil Y tersebut dan menemukan barang bukti berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik isi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir/pil dalam kantong plastik warna hitam yang ditemukan di lantai rumah kost dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y12 warna biru hitam beserta Kartu Sim yang merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk menghubungi pembeli obat, dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan obat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3582/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram, diberi nomor barang bukti 7965/2020/NOF, merupakan barang bukti milik Saksi Adam adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 3581/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md. dan Subono Soekiman, masing-masing selaku Pemeriksa, dimana berdasarkan pemeriksaan dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti milik Terdakwa Jamal Mahreza Bin Jafar dari Kepolisian Resor Barru berupa 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik berisi masing-masing 3 (tiga) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 2,90 mm dan diameter rata-rata 9,20 mm dengan berat netto seluruhnya 100,0332 gram, diberi nomor barang bukti 7962/2020/NOF adalah benar mengandung *Trihexyphenidyl* yang tidak termasuk dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson.



Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli yang menerangkan barang bukti tersebut termasuk dalam kategori Sediaan Farmasi berupa obat dalam bentuk tablet, barang bukti tersebut hanya dikemas dalam plastik sachet dan tidak memiliki lebel/penandaan sehingga termasuk dalam kategori Tanpa izin Edar dan hanya bisa diketahui kandungannya setelah dilakukan pengujian di laboratorium. Bahwa obat-obat yang mengandung Trihexyphenidyl yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dan telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI maka dapat diedarkan mulai dari sarana distribusi (Pedagang Besar Farmasi) ke sarana pelayanan kefarmasian (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) yang memiliki izin dengan penanggung jawab seorang Apoteker dan yang dapat mengedarkan obat keras (termasuk Trihexyphenidyl) adalah Tenaga Teknis Kefarmasian di sarana legal/ telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang menyalurkan ke sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggung jawab seorang Apoteker;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa bersama saksi Jamal Mahreza (Terdakwa dalam berkas terpisah) membeli obat tersebut dengan jumlah yang banyak yakni 1 (satu) toples yang berisi 1000 (seribu) butir/pil obat keras berlogo Y yang kemudian Terdakwa menawarkan kepada pembeli dimana sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 sampai tanggal 24 Agustus 2020 telah laku sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) butir/pil, dimana pembelinya diantaranya adalah saksi Adam, Saksi Muh. Rezky Alias Akka, dan saksi Saldi, hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Briptu Kadir dan Bripda Herman dimana terlebih dahulu dilakukan penangkapan kepada saksi Adam yang sedang membawa obat keras berlogo Y selanjutnya dilakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti 148 (seratus empat puluh delapan) sachet plastik isi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir/pil, sehingga dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa obat keras daftar G berlogo Y berdasarkan bukti surat berupa berita acara pemeriksaan Laboratoris



Kriminalistik No. 3581, 3582/NOF/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Positif mengandung *Trihexyphenidyl*, dan menurut keterangan ahli barang bukti tersebut hanya dikemas dalam plastik sachet dan tidak memiliki label/penandaan sehingga termasuk dalam kategori Tanpa Izin Edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan yang mengedarkan bukanlah Tenaga Teknis Kefarmasian, sehingga barang bukti tersebut tidak memiliki izin edar sebagaimana ketentuan Pasal 106 ayat 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, dengan demikian ketentuan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”:

Menimbang, bahwa di dalam ajaran penyertaan dikenal 3 (tiga) bentuk pelaku penyertaan yaitu:

1. Mereka yang melakukan perbuatan (pleger);
2. Mereka yang suruh melakukan perbuatan (doen pleger);
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger);

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dikatakan sebagai pelaku, peserta harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu adanya kerjasama secara fisik dan kerjasama yang diinsyafi karena turut melakukan mengandung pengertian bahwa tindak pidana dilakukan bersama-sama, yang penting pelaku-pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tampak bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Jamal Mahreza (Terdakwa dalam berkas terpisah) sama-sama menghendaki adanya pembelian dan penjualan obat keras berlogo Y, dimana Terdakwa bersama dengan saksi Jamal Mahreza bersama-sama ke Makassar untuk menemui lelaki Eko (DPO) untuk membeli obat Y tersebut, selanjutnya kembali ke Barru bersama-sama dan setiba di Barru, saksi Jamal Mahreza memasukkan obat tersebut ke dalam sachet-sachet sementara Terdakwa menunggu diluar kamar untuk berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa dan saksi Jamal Mahreza masing-masing menjual obat berlogo Y tersebut kepada para pembeli, dan hasil keuntungan penjualannya dibagi berdua diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa telah ternyata terdapat kerjasama secara fisik diantara Terdakwa



bersama dan saksi Jamal Mahreza (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga pelaksanaan peredaran obat keras berlogo Y ini dapat terlaksana, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Jamal Mahreza tersebut memenuhi unsur yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *gradualisasi* perbuatan



Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (*asas proporsionalitas*) serta rasa perikemanusiaan, maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik yang berisi 3 (tiga) butir /pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 2 (dua) butir dengan berat netto 0,4112 gram;
- 148 (seratus empat puluh delapan) sachet berisi 3 (tiga) butir/pil setiap sachetnya dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir/pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 100,0332 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat netto 66,6888 gram;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam dengan nomor kartu sim 083 110 900 321;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar



Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran obat yang tidak memiliki izin edar (obat *illegal*);
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan mampu memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fausyan Alias Fausan Bin Rudi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisi 3 (tiga) butir /pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 0,6168 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 2 (dua) butir dengan berat netto 0,4112 gram;
 - 148 (seratus empat puluh delapan) sachet berisi 3 (tiga) butir/pil setiap sachetnya dengan jumlah 444 (empat ratus empat puluh empat) butir/pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dengan berat netto seluruhnya 100,0332 gram dan barang bukti tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Makassar tersisa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir dengan berat netto 66,6888 gram;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna biru hitam dengan nomor kartu sim 083 110 900 321;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Husnun Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2020/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H, M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)